



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulaeman Alias Sulle Bin H. Ciming;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/27 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pandang-Pandang, Desa Bonto Tiro,
Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 102/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaeman Alias Sulle Bin H.Ciming terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaeman Alias Sulle Bin H.Ciming dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berhulu dan tidak mempunyai sarung dengan panjang mata parang 32,5 cm dan lebar kurang dari 3 cm dimana pada hulu parang tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat dan ujung parang tersebut berbentuk runcing;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Sulaeman Alias Sulle Bin H.Ciming membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sulaeman Alias Sulle Bin H. Ciming, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di Kampung Pandang-Pandang, Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Molo Bin Cama, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Molo bersama Saksi Hasan dan Saksi Israil sedang berbincang di depan Kantor Desa Bonto Tiro tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Kantor Desa dan menghampiri Saksi Molo untuk bertanya mengenai pencurian pipa karena emosi Terdakwa memukul Saksi Molo sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah kemudian Saksi Hasan dan Saksi Israil datang melerai;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Nomor: 59/RSU-BTG/05/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 pada pokoknya menyatakan telah memeriksa seorang penderita atas nama Molo Bin Cama dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada betis kanan, luka lecet pada kaki kanan, luka gores pada kaki kanan, luka lecet pada perut kiri bawah, luka lecet pada wajah/pipi kanan, luka lecet pada alis kanan dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa Sulaeman Alias Sulle Bin H. Ciming sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Molo Bin Cama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memarangi Saksi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di depan Kantor Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berbicara dengan Saksi Israil, kemudian Terdakwa tiba-tiba datang dan memarangi Saksi sebanyak empat kali;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang diparang oleh Terdakwa adalah bagian perut, betis, dan bagian punggung Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang dalam posisi berdiri, yang mana setelah Terdakwa memarangi Saksi, Saksi lantas terjatuh di selokan;
- Bahwa Terdakwa berhenti memarangi Saksi karena Saksi berhasil melarikan diri;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut sejak awal telah dibawa oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memarangi Saksi;
 - Bahwa ada dua orang yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Israil dan Saksi Hasan Dora Bin Dora, yang mana sempat meleraikan Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng dan Saksi tidak dapat beraktivitas selama beberapa hari;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa dengan diwakili oleh Saksi Israil pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak memarangi Saksi Molo Bin Cama, melainkan memukul Saksi Molo Bin Cama;
2. Nurhayati Binti Cama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya suami Saksi yaitu Saksi Molo Bin Cama pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di depan Kantor Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan tersebut, melainkan mengetahui dari Saksi Molo Bin Cama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menganiaya Saksi Molo Bin Cama;
 - Bahwa bagian tubuh Saksi Molo Bin Cama yang terluka adalah bagian perut, betis, dan bagian punggung;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Molo Bin Cama menjalani pengobatan di rumah sakit dan tidak dapat bekerja selama beberapa hari;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Israil pernah datang untuk meminta maaf kepada keluarga;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Hasan Dora Bin Dora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Molo Bin Cama pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di depan Kantor Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di depan Kantor Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng berbincang-bincang dengan Saksi Israil dan Saksi Molo Bin Cama;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dari arah Kantor Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng dan kemudian berbincang-bincang dengan Saksi Molo Bin Cama;
 - Bahwa pada saat sedang berbincang-bincang dengan Saksi Molo Bin Cama, tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Molo Bin Cama pada bagian wajah sebanyak satu kali;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Israil meleraikan Terdakwa dan Saksi Molo Bin Cama;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Molo Bin Cama, Saksi Israil, dan Terdakwa sempat terjatuh ke selokan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memarahi Saksi Molo Bin Cama;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sempat melihat adanya luka pada bagian betis dan wajah Saksi Molo Bin Cama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut dipicu oleh permasalahan mengenai pipa milik ayah dari Terdakwa yang menurut informasi dipindahkan oleh seseorang, yang salah satunya yaitu Saksi Molo Bin Cama;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Israil Bin H. Ciming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Molo Bin Cama pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di depan Kantor Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 ke Kantor Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng untuk menyelesaikan permasalahan pipa yang hilang;
 - Bahwa awalnya Saksi menuju ke depan Kantor Desa untuk mencari jaringan, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Molo Bin Cama dan Saksi Hasan Dora Bin Dora dan kemudian mengobrol di depan Kantor Desa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dari arah Kantor Desa dan mengira Saksi sedang bersitegang dengan Saksi Molo Bin Cama mengenai

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pipa, sehingga kemudian Terdakwa mengajak Saksi Molo Bin Cama membicarakan masalah pipa;

- Bahwa Terdakwa mengira Saksi Molo Bin Cama yang memindahkan pipa milik orang tua Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa memukul Saksi Molo Bin Cama pada bagian wajah;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa membawa parang yang ditaruh di sarung milik Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah parang tersebut mengenai Saksi Molo Bin Cama;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Saksi Molo Bin Cama dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Hartuti Binti Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Molo Bin Cama pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di depan Kantor Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Molo Bin Cama;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 Terdakwa datang ke Kantor Desa untuk bertemu dengan Kepala Desa, akan tetapi Kepala Desa pada waktu itu tidak ada sehingga Terdakwa bertemu dengan Saksi;
 - Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Kantor Desa pada pokoknya minta dimediasi mengenai masalah kehilangan pipa, yang mana Terdakwa sempat menyebut Saksi Molo Bin Cama sebagai salah seorang yang diduga mengambil pipa milik orang tua Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya sesaat setelah Terdakwa beranjak dari Kantor Desa, Saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari arah depan Kantor Desa;
 - Bahwa pada saat Saksi menuju ke arah sumber suara teriakan tersebut, Saksi melihat Saksi Israil, Saksi Hasan Dora Bin Dora, Saksi Molo Bin Cama, dan Terdakwa terjatuh di selokan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Molo Bin Cama pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di depan Kantor Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 ke Kantor Desa untuk menyelesaikan permasalahan pipa yang hilang;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kantor Desa, Terdakwa bertemu dengan Saksi Molo Bin Cama, Saksi Hasan Dora Bin Dora, dan Saksi Israil sedang mengobrol di depan Kantor Desa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat berbincang-bincang dengan Saksi Molo Bin Cama mengenai masalah pipa, yang mana kemudian Terdakwa emosi dan memukul Saksi Molo Bin Cama;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Molo Bin Cama mengeluarkan parang miliknya, sehingga kemudian Terdakwa sempat mengeluarkan parang miliknya, akan tetapi tidak dipergunakan untuk memarang Saksi Molo Bin Cama;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Molo Bin Cama adalah karena Terdakwa menduga Saksi Molo Bin Cama yang memindahkan pipa milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berhulu dan tidak mempunyai sarung dengan panjang mata parang 32,5 cm dan lebar kurang lebih 3 cm dimana pada hulu parang tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat dan ujung parang tersebut berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng Nomor: 59/RSU-BTG/05/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Molo Bin Cama diperoleh kesimpulan bahwa korban mengalami luka robek pada betis kanan, luka lecet pada kaki kanan, luka gores pada kaki kanan, luka lecet pada perut kiri bawah, luka lecet pada wajah/pipi kanan, luka lecet pada alis kanan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Molo Bin Cama pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di depan Kantor Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Kantor Desa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 dengan tujuan bertemu dengan Kepala Desa untuk menyelesaikan permasalahan pipa milik orang tua Terdakwa yang hilang;
- Bahwa di Kantor Kepala Desa Terdakwa bertemu dengan Saksi Hartuti Binti Mansyur, yang mana Terdakwa meminta dimediasi mengenai adanya kehilangan pipa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kantor Desa, Terdakwa bertemu dengan Saksi Molo Bin Cama, Saksi Hasan Dora Bin Dora, dan Saksi Israil yang sedang mengobrol di depan Kantor Desa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat bercakap-cakap dengan Saksi Molo Bin Cama mengenai masalah pipa, yang mana Terdakwa mengira Saksi Molo Bin Cama yang memindahkan pipa tersebut sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi Molo Bin Cama;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng Nomor: 59/RSU-BTG/05/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Molo Bin Cama diperoleh kesimpulan bahwa korban mengalami luka robek pada betis kanan, luka lecet pada kaki kanan, luka gores pada kaki kanan, luka lecet pada perut kiri bawah, luka lecet pada wajah/pipi kanan, luka lecet pada alis kanan akibat trauma tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Molo Bin Cama tidak dapat menjalankan aktivitas dan bekerja selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Ban



Unsur “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur penganiayaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan mengenai orang sebagaimana dimaksud. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang bernama Sulaeman Alias Sulle Bin H. Ciming adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur penganiayaan. Undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan (*mishandeling*), akan tetapi menurut yurisprudensi, pengertian penganiayaan ialah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana material, yang mana tindak pidana tersebut dianggap telah selesai dilakukan apabila akibatnya telah nyata terjadi yakni mengakibatkan rasa sakit bagi orang lain;

Menimbang, bahwa seseorang untuk dapat dinyatakan telah melakukan suatu penganiayaan mensyaratkan *opzet* dari pelaku yang secara langsung ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, meskipun rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya Terdakwa datang ke Kantor Desa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 dengan maksud untuk bertemu dengan Kepala Desa untuk dimediasi mengenai adanya masalah kehilangan pipa milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kantor Desa, Terdakwa lantas bertemu dengan Saksi Molo Bin Cama, Saksi Israil Bin H. Ciming, dan Saksi Hasan Dora Bin Dora di depan Kantor Desa. Bahwa selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Molo Bin Cama membicarakan masalah pipa, yang mana karena merasa emosi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memukul Saksi Molo Bin Cama pada bagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan. Selanjutnya Saksi Israil Israil Bin H. Ciming dan Saksi Hasan Dora Bin Dora meleraikan Terdakwa dan Saksi Molo Bin Cama hingga Terdakwa dan Para Saksi terjatuh ke selokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Molo Bin Cama diketahui bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Molo Bin Cama mengalami luka pada bagian wajah, betis, dan punggung, hal mana bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 59/RSU-BTG/05/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Molo Bin Cama diperoleh kesimpulan bahwa korban mengalami luka robek pada betis kanan, luka lecet pada kaki kanan, luka gores pada kaki kanan, luka lecet pada perut kiri bawah, luka lecet pada wajah/pipi kanan, luka lecet pada alis kanan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa emosi dengan Saksi Molo Bin Cama yang diduga telah mengambil/memindahkan pipa milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Molo Bin Cama dengan menggunakan kepalan tangan dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak bagi Saksi Molo Bin Cama. Hal mana telah pula terbukti berdasarkan Visum Et Repertum sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim di persidangan telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berhulu dan tidak mempunyai sarung dengan panjang mata parang 32,5 cm dan lebar kurang lebih 3 cm dimana pada hulu parang tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat dan ujung parang tersebut berbentuk runcing, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sulaeman Alias Sulle Bin H. Ciming selaku pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaeman Alias Sulle Bin H. Ciming tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berhulu dan tidak mempunyai sarung dengan panjang mata parang 32,5 cm dan lebar kurang lebih 3 cm dimana pada hulu parang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu berwarna coklat dan ujung parang tersebut berbentuk runcing, dikembalikan kepada Terdakwa Sulaeman Alias Sulle Bin H. Ciming;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Waode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Waode Sangia, S.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.I.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)